


# SUBROGATIE

Diatur dalam Pasal 1400 s.d Pasal 1403 KUHPerdata



Pada prinsipnya semua tagihan dapat disubrogeer, kecuali untuk tagihan-tagihan yang bersifat hukum publik, karena kewenangan-kewenangan khusus yang dipunyai oleh kreditur berdasarkan hukum publik tidak dimiliki oleh warga biasa.



## **Apa itu Subrogatie/Subrogasi?**


*"Subrogasi merupakan penggantian hak-hak (piutang) kreditur lama oleh pihak ketiga/kreditur baru yang telah membayar, dengan kata lain subrogasi terjadi karena adanya pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada kreditur sebelumnya.*

## **Unsur- unsur Subrogasi**

- *Pergantian hak-hak kreditor oleh pihak ketiga*
- *Pembayaran*
- *Terjadinya baik karena perjanjian maupun undang-undang*

## **Suka dengan konten dan informasi sekilas hukum ini?**

follow dan kunjungi website kami atau silahkan hubungi tim legal kami ....  
thank u.



Menara Bidakara 2, Lt. 16  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71-73  
Jakarta Selatan 12870  
Telp. +62 21 2906 9374  
WA. +62 813 8870 2323



Like



Comment



Share



Save